



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 920/UN38/HK/KU/2023

TENTANG

BESARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil perhitungan standar biaya pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Perguruan Tinggi Pelaksana Program Praktisi Mengajar, perlu menetapkan Besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK/A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG BESARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Praktisi Mengajar yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surabaya sebesar Rp11.968.103,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Rupiah) per kelas kolaborasi.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Tatalaksana,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001